

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR



Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 081387427886

lpngnsindur.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelang Bebas Tindakan Pidana / KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6(enam) bulan
4. Bagi Anak Negara: telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan
5. Melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor; c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana; d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; e. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 081387427886

lpngnsindur.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

1. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan permohonan Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat dan tidak mempunyai penyakit menular kepada Kepala Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
5. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana

Pengaduan Layanan

-